



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/1765.a/ 2011**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/1765.a/ 2011, tanggal 18 Agustus 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB KHUSAINI " dapat diberikan izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Peudangan-undangan yang berlaku;
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Moga Nomor : 421.1/87/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Rekomendasi Pendirian KB " AL KHUSAINI "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB " AL KHUSAINI "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Nama Lembaga : KB " AL KHUSAINI

Pimpinan/ Penanggung Jawab : SODIRI SUMARNO

Edukatif :

Pemilik/ Penyelenggara/ Yayasan : HB UMAR / SITI AISYAH

Bentuk Jenis Pendidikan : KB

Alamat : RT. 29 RW. 04 DUKUH GLEMPANG

Desa/ Kelurahan : DESA MANDIRAJA

Kecamatan : MOGA

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-8-2011 s.d. 16-8-2016
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang

Drs. SAPARDI, M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 016

|         |                                                                                       |                                                                                       |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Paraf   | Kasi                                                                                  | Kabjd                                                                                 | Sekdin |
| Herarki |  |  |        |

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Moga
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Moga
7. Arsip